

**ANALISIS HUKUM ATAS PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN MODUS BIRO PERJALANAN
HAJI DAN UMROH
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 975 K/Pid/2021)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**FADLI MUHAMMAD POHAN
NPM : 71210123066**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Fadli Muhammad Pohan
N.P.M. : 71210123066
PRODI / KONSENTRASI : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL : **ANALISIS HUKUM ATAS PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 975 K/Pid/2021)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Maret 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Mustamam,M.Ag.) (Dr.M. Arif Sahlefi,SH.,M.Hum.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Analisis Hukum Atas Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Biro Perjalanan Haji Dan Umroh (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 975 K/Pid/2021)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Mustamam,M.Ag. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.M. Arif Sahlefi,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Maret 2023

Penulis

Fadli Muhammad Pohan

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	9
F. Keaslian Penelitian	33
G. Metode Penelitian	35
1. Spesifikasi Penelitian.....	35
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	36
3. Objek Penelitian.....	36
4. Alat Pengumpulan Data.....	37
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	37
6. Analisa Data	39
BAB II PENGATURAN IJIN PENYELANGGARAAN BIRO PERJALANAN IBADAH HAJI DAN UMROH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	40
A. Kebijakan Umum Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	40
B. Jaminan Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh	42
C. Pemberangkatan Jamaah Haji.....	54
D. Ijin Penyelenggaraan Biro Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh	76

E. Sanksi Tindak Pidana Penipuan Ibadah Haji dan Umroh.....	81
BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS BIRO PERJALANAN IBADAH HAJI DAN UMROH ATAS JAMAAHNYA YANG SUDAH MELUNASI PEMBAYARAN	83
A. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji	83
B. Rasionalitas dan Efisiensi Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	85
C. Pemanfaatan Dana Haji untuk Kemaslahatan Umat.....	87
D. Tanggung Jawab Hukum Atas Biro Perjalanan Ibadah Haji Dan Umroh Atas Jamaahnya	92
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 975 K/PID/2021.....	101
A. Identitas Terdakwa.....	101
B. Posisi Kasus	102
C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	105
D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	107
E. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Negeri	115
F. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	119
G. Analisis Kasus.....	122
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Soenarjo DKK, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 2005

Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*, (Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan,2007)

Ahmad Nijam dan Latief Hanan, *Manajemen Haji, studi Kasus dan Implementasi Knowledge workers*, (Jakarta: Nizam Pers, 2004)

Al Khanif, *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: LaksBang Meidatama, 2010)

Ali Rokhmat, *Manajemen Haji*, (Jakarta: Media Dakwah, 2016)

Anak Agung Banyu Perwita dan Yahyan Mochamad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006)

Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*

Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003

Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta Publishing, Yokyakarta, 2010

Deddy Ismatullah Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Cetakan 3 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017).

Didi Krisna. *Kamus Politik Internasional*, (Jakarta: Grasindo, 1993)

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yokyakarta, 2010

Dirjosisworo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminalogi*.Rajawali. Jakarta

- Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI-Press, t.t.)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Isnu Gunadi W. Dan Jonedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Jawahir Tontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung, PT refika Aditama, 2006)
- Jimlly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- K. J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, (Erlangga, Jakarta 2002)
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Khairuddin Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Edisi Revisi. Cetakan 2 (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Knut D. Asplund Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (eds), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan 2 (Yogyakarta: PUSHAM UII, t.t.)
- Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, t.t.)

- Muhammad M. Basyuni, *Reformasi Manajemen Haji*, (Jakarta: FDK Press, 2008)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- _____, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1987.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Putuhena Shaleh. *Historiografi Haji Indonesia*. (Yogyakarta: LKiS, 2007)
- Rafiq Jauhary, *Menjadi Muthawif Anda di Tanah Suci*, (sukoharjo, Nur Cahaya Ilmu, 2014)
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

T. May Rudy, *Study Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, (Refika Aditama 2002)

Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta, t.t.)

Tjandra Sasmita, dan Uka, *Arkeologi Islam Nusantara* (Jakarta: Gramedia, 2009)

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2017)

Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PMA Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

C. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 975 K/Pid/2021

D. Jurnal, Karya Ilmiah

Elvira Wulandari, "Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji. (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan)" (Skripsi Program Sarjana Hukum Administrasi Negara), Makassar, Universitas Hasanuddin, 2016).

Karina putri aulia, dan muji astutu, usulan model perhitungan harga pokok jasa pada industry tour & travel dengan metode activity based costing (ABC) (studi pada perusahaan jasa XYZ travel), (Jakarta: STIMIK ESQ, 2018)

Wulandari, "Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji. (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan)

Zainal, "Regulasi Indonesia dalam Tinjauan Sejarah" Vol. 11, No. 2 Desember 2012.

E. Internet

Haji.kemenag.go.id/v2/content/buku-ii-agenda-pembangunan-nasional-rencana-pembangunan-jangkamenengah-nasional-tahun-2015.pdf

<https://haji.kemenag.go.id/v3/content/standar-minimal-biaya-umrah-1700-dolar>, diakses pada 1 Oktober 2022 Pukul 20.00 WIB

<http://harmonitravel.com/pengertian-travel/> (diakses tanggal 05 Februari 2023 Pukul 21.00 WIB)

"MUI Fatwakan 4 Syarat Pemanfaatan Dana Haji" <https://www.cnnindonesia.com/>, diakses pada 01 Juli 2022, pukul 10.51 WIB.

"Pemerintah dinilai Belum Transparan Soal Dana Haji" <http://www.ihram.co.id/>, diakses pada 01 Februari 2023, pukul 17.14 WIB.

Pengelolaan Dana Haji" <http://m.republika.co.id/>, diakses pada 01 Februari 2023, pukul 12.00 WIB.



PUTUSAN

Nomor 975 K/Pid/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. MOHAMMAD ALIUDRADJAD, S.Sos;**
Tempat Lahir : Pamekasan;
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/12 September 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pepaya II Nomor, 4 RT.008/05,
Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi
Barat, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, Atau;
Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Mohammad Aliudradjad, S.Sos terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Pasal 378 KUHP;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 975 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Mohammad Aliudradjad, S.Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa H. Mohammad Aliudradjad, S.Sos tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank BCA a.n Indra Pradana Singawinata dengan Nomor Rekening 4411216165 Periode Maret 2018;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank Mandiri a.n Yuanita dengan Nomor Rekening 1260006259658 Periode 1 November 2017 sampai 30 April 2018;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank BNI a.n Yuanita dengan Nomor Rekening 0201217472 Periode 1 November 2017 sampai 1 Mei 2018;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank BCA a.n Yuanita dengan Nomor Rekening 2861509399;
 - Surat Pernyataan Nomor 194/DH/X2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh H.M. Aliudradjad, S.Sos, MM;
Dikembalikan kepada saksi Indra Pradana Singawinata;
4. Membebaskan Terdakwa H. Mohammad Aliudradjad, S.Sos untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 23 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa H. Mohammad Aliudradjad, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan kota;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 975 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank BCA a.n Indra Pradana Singawinata dengan Nomor Rekening 4411216165 periode Maret 2018;
- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank Mandiri a.n Yuanita dengan Nomor Rekening 1260006259658 periode 1 November 2017 sampai 30 April 2018;
- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank BNI a.n Yuanita dengan Nomor Rekening 0201217472 periode 1 November 2017 sampai 1 Mei 2018;
- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank BCA a.n Yuanita dengan Nomor Rekening 2861509399;
- Surat Pernyataan Nomor 194/DH/X2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh H.M. Aliudradjad, S.Sos, MM;

Dikembalikan kepada saksi Indra Pradana Singawinata;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 113/PID/2021/PT.DKI tanggal 27 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 23 Maret 2021, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa H. Mohammad Aliudradjad, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan kota;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 975 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank BCA a.n Indra Pradana Singawinata dengan Nomor Rekening 4411216165 periode Maret 2018;
- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank Mandiri a.n Yuanita dengan Nomor Rekening 1260006259658 periode 1 November 2017 sampai 30 April 2018;
- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank BNI a.n Yuanita dengan Nomor Rekening 0201217472 periode 1 November 2017 sampai 1 Mei 2018;
- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank BCA a.n Yuanita dengan Nomor Rekening 2861509399;
- Surat Pernyataan Nomor 194/DH/X2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh H.M. Aliudradjad, S.Sos, MM;

Dikembalikan kepada saksi Indra Pradana Singawinata;

6. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta.Pid/2021/PN JKT.SEL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juli 2021 dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 975 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa sebagai pemilik PT. DYA HAROMAIN WISATA TOUR & TRAVEL telah menerima uang sejumlah Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Yuanita dan saksi Indra Pradana Singawinata untuk pembayaran ibadah umroh pada bulan Juli 2018 bersama anak dan orang tuanya tetapi setelah ditunda 2 (dua) kali, Terdakwa tidak bisa memberangkatkan saksi Yuanita dan tidak bisa mengembalikan uang korban saksi Yuanita sehingga terbukti Terdakwa telah melakukan penipuan sebesar Rp.149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 975 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **H. MOHAMMAD ALIUDRADJAD, S.Sos** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 975 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **27 September 2021** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 975 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 975 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)